



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
TRIDHARMA PENDIDIKAN PROFESI GURU**



Nomor : 378/UN8/KS.02/2026

Nomor : 31.7.1/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-07-2026), bertempat di Ruang Tamu Lantai 1 Gedung A21 Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
LAMBUNG
MANGKURAT**

diwakili oleh Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 648/UN8/KP/2023 tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

diwakili oleh Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.1.149/UN32/KP/2026 tanggal 8 Januari 2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan selanjutnya **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan yang utama;
- (2) Kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama serta sertifikasi;
 - b. Penyelenggaraan penelitian bersama;
 - c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - d. Pengembangan kelembagaan;
 - e. Pengembangan SDM;
 - f. Pertukaran mahasiswa;
 - g. Asistensi Mengajar dan/atau pemagangan mahasiswa;
 - g. Bentuk kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya dalam kegiatan kerja sama sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama ini;
- (2) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan memuat beberapa butir aturan, diantaranya yaitu:
 - a. Latar belakang akan dilakukannya kegiatan kerja sama;
 - b. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam kegiatan kerja sama yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan;
 - c. Prosedur pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - f. Rincian pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan kerja sama yang dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Luaran dari kegiatan kerja sama yang dilakukan.
- (4) Setiap Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 4

KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan Jurusan/Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa kedua belah **PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan dalam naskah Implementation of Arrangement (IA) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional;
- (2) Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan kerja sama sepenuhnya ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam KAK;
- (3) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dan tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas usulan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan menyesuaikan prosedur yang berlaku;
- (3) Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, atau perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian ini
- (4) Berakhirnya perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hal dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu yang telah disepakati sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama secara keseluruhan akan dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 8 FORJE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, maka tidak dianggap kesalahan atau kegagalan dan tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. Selanjutnya dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kewajiban dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Peristiwa atau keadaan memaksa (Force Majeure) yang dimaksud antara lain :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhinya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (4) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, maka perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh **PIHAK** ketiga yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 10 **PENUTUP**

- (1) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini tidak dapat dialihkan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan **PIHAK** lainnya;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, diberi materai dan dibubuhi stempel yang sah, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO
DEKAN

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.
DIREKTUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA